



SALINAN

BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

**KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 522 TAHUN 2022**

TENTANG

PEMBERHENTIAN PEJABAT DAN PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA SARAGIAN KECAMATAN ALU KABUPATEN POLEWALI MANDAR

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat Kepala Desa Saragian Kecamatan Alu Nomor : 140/036/D.SG/I/2022 tanggal 31 Januari 2022 Perihal Permohonan Pengunduran diri sebagai Kepala Desa;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b permintaan sendiri;
 - c. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dalam Pasal 40 ayat (4) bahwa Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (3) berasal dari Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara tahun Nomor 105, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2104 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 tentang Pemilihan Kepala Desa;
8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2017 Nomor 5);
9. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2017 Nomor 5);

Memperhatikan : Keputusan Bupati Polewali Mandar Nomor : 1156 Tahun 2021 tentang Pemberhentian Penjabat dan Pengesahan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Dalam Wilayah Kabupaten Polewali Mandar periode 2022-2028.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan dengan hormat saudara yang tersebut namanya dalam lajur 2 dari jabatan sebagai tersebut dalam lajur 3 dari daftar lampiran Keputusan ini disertai dengan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya atas jasa dan pengabdianya selama memangku jabatan tersebut.

- KEDUA : Mengangkat saudara yang tersebut namanya dalam lajur 2 sebagaimana tersebut jabatannya dalam lajur 4 dari daftar Keputusan ini.
- KETIGA : Saudara yang tersebut namanya dalam lajur 2 sebagaimana jabatan tersebut dalam lajur 4 lampiran Keputusan ini mempunyai tugas :
- a. menyelenggarakan pemerintahan desa;
 - b. melaksanakan pembangunan desa;
 - c. pembinaan kemasyarakatan desa; dan
 - d. pemberdayaan masyarakat desa.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud diktum ketiga, Pejabat Kepala Desa menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Bupati melalui Camat, memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap tahun anggaran, serta memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap Tahun Anggaran.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 8 April 2022

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 8 April 2022

**DAFTAR NAMA PEMBERHENTIAN PEJABAT DAN PENGANGKATAN PENJABAT
KEPALA DESA SARAGIAN KECAMATAN ALU
KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

NO	NAMA	JABATAN		KETERANGAN
		LAMA	BARU	
1	2	3	4	5
1	RAMLI, S.Pd.I	Kepala Desa Saragian Kecamatan Alu	-	Mengundurkan Diri
2	MUHAMMAD YUSRAML, S.Ag	-	Penjabat Kepala Desa Saragian Kecamatan Alu	Disamping jabatannya sebagai Pengadministrasi Umum pada Unit Kerja Kantor Camat Alu

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 8 April 2022

